

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DAN PENGANIAYAAN BERAT
(STUDI KASUS Nomor 37/Pid.B/2016/PN MII Tahun 2016)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AMRIL FIRDAUS

45 12 060 083

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR


2019

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Amril Firdaus** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060083** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua


: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H


3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

4. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.









PERSEJUTUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Amril Firdaus
NIM : 45 12 060 083
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 016/Pid/FH/Unibos/XII/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Desember 2018
Judul Proposal : **ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DAN
PENGANIAYAAN BERAT (STUDI KASUS
Nomor 37/Pid.B/2016/PN MII Tahun 2016)**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,.....2019

Pembimbing I,

**Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH**

Pembimbing II,

**Hj. Siti Zubaidah, SH., MH**Mengetahui:**Dekan Fakultas Hukum**
Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

PERSEJUTUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Amril Firdaus
NIM : 45 12 060 083
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 016/Pid/FH/Unibos/XII/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Desember 2018
Judul Proposal : **ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA**

**PEMBUNUHAN BERENCANA DAN
PENGANIAYAAN BERAT (STUDI KASUS
Nomor 37/Pid.B/2016/PN MII Tahun 2016)**

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,.....2019

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Rengrong, SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Analisis Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berat (Studi Kasus Nomor 37/Pid.B/2016/PN MII Tahun 2016). Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Ilmu-ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Firdaus dan Ibunda yang kusayangi Adriana Mulder para kakandaku Novika Firdaus,S.S Noviani Firdaus, S. SOS Arnoldus Firdaus,S.HI Donna Resania,S.COM, Jon Firdaus, Ilham Sakti Gautama S.SOS dan Adindaku Febrianto Firdaus yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Prof. Dr. Marwan Mas,SH.,MH selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah,SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.

2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Haris Hamid, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku penguji penulis, terima kasih untuk segala masukannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh staf administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
8. Ketua Pengadilan Negeri Malili Kairul S.H., M.H. Beserta jajarannya yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Vegy Putri Ananda Terima kasih atas doa, perhatian, waktu, dan dukungan serta semangat yang tiada henti selalu diberikan kepada penulis.
10. Sahabat-Sahabatku Misbahudin, S.M Jon Hendrik Ramme, S.M Muhammad Rahmad syam.s, Herman Abbas

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis, Hartanto, Armi Saputra Syam, Aco Iswan Raja Muda Alfian Hamzah SH yang telah memberikan suntikan semangat, dukungan, bantuan dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
12. Riska Zainuddin S.Pd kasih atas doa, perhatian, waktu, dan dukungan serta semangat yang tiada henti selalu diberikan kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman HAKIM 2012 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu per-satu. Terima kasih atas doa, kebersamaan, dukungan dan bantuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Seluruh Teman-Teman, Senior-senior, Serta Adik-adik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu per-satu. Terima kasih atas doa, kebersamaan, dukungan dan bantuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, saran, petunjuk, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran

yang membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan mapu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Agustus 2019

Penulis

AMRIL FIRDAUS

UNIVERSITAS
BOSOWA



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang Masalah	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	6
1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. 4 Metode Penelitian	7
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2. 1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
2. 2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	16
2. 3 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
2. 4 Pidana dan Pemidanaan	34
2. 5 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	40
 BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3. 1 Penerapan Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berat Dalam Perkara Nomor 37/Pid.b/2016/PN.MLL.....	47

3. 2 Pertimbangan Hakim Tentang Hal-hal Yang Meberatkan dan Meringankan Pidana Terdakwa Dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Mll	52
--	----

BAB 4 PENUTUP

4. 1 Kesimpulan	58
4. 2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada sentuhan (bantuan) orang lain disekitarnya ataupun bukan berasal dari sekitarnya. Manusia memerlukan orang lain dalam pengembangan dirinya sebagai individu yang berkembang disebuah kelompok atau lingkungannya.

“Aristoteles memberikan pandangannya tentang manusia bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dengan berkumpul dengan manusia, jadi makhluk yang bermasyarakat, dari sifat suka bergaul dan suka bermasyarakat itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial, disamping itu manusia juga memiliki tujuan hidup, cita cita, keinginan, masalah, dan usaha usaha yang serta sebuah kepentingan kepentingan yang juga memiliki sebuah keterkaitan dengan kepentingan kepentingan orang lain, dan ada kalanya ketika sebuah kepentingan antara individu yang satu sama lain saling bergesekan dan ada juga kepentingan antara individu yang satu sama lain saling menguntungkan yang bisa disebut simbiosis mutualisme”(<http://dtiawarnet.blogspot.com/2009/04/pandangan-aristoteles-zoon-politicon.html>)

Setiap individu individu manusia dalam mempertahankan kepentingannya masing masing, maka akan timbul pertentangan pertentangan antara sesama mereka dilingkungannya dalam melakukan interaksi interaksi

sosial hal tersebut sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan individu individu tersebut dalam lingkungannya apabila tetap memaksakan kepentingannya.

Setiap Individu dalam kelompok bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat didaerah kelompok masyarakat itu berada maupun hukum yang diciptakan oleh pemerintah.

Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi societas* atau hukum hidup dan berkembang di masyarakat), agar terwujudnya setiap hubungan dalam bermasyarakat dapat tercapai dengan adanya peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/invullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwigen recht*) setiap anggota masyarakat taat dan mematuhi hukum. Dalam penegakan huku haruslah sesuai dengan ketentuan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum tersebut harus ditegakkan agar terciptanya tujuan dan cita cita bangsa Indonesia seperti apa yang telah tertulis pada Aliena keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia yaitu, melindungi memajukan kesejahteraan umum dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Kejahatan seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain, sangat meresahkan dan merugikan masyarakat

karena itu untuk mengatasinya dan melindungi maka pemerintah mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-fenomena pembunuhan, baik yang diberitakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak.

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja.

Pembunuhan dengan rencana (*moord*) atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia.

Hukum adalah norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang sangat urgen eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan. Tujuan hukum sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping merehabilitasi para pelaku kejahatan. Untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah ditangan semua warga negara, namun dalam kenyatannya tidak semua warga negara atau masyarakat siap dan tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melawan hukum seperti kejahatan pembunuhan.

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk

melaksanakan niat jahatnya itu dengan rencana sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

Dalam hal ini pelaku telah memperhitungkan dan mempertimbangkan segala resiko atau baik buruknya perbuatan yang akan dilakukannya. Serta pelaku juga telah memikirkan akibat perbuatannya sekaligus cara-cara lain agar orang lain sulit mengetahui bahwa dialah pelakunya

Pembunuhan berencana dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan seringkali terjadi di Indonesia. Adapun Motif dan latar belakang pelaku bervariasi, dari cemburu, dendam hingga sakit hati.

Selain pembunuhan salah satu kejahatan yang sering terjadi dilingkup masyarakat dewasa ini adalah delik penganiayaan. Penganiayaan merupakan merupakan tindak pidana yang dilarang didalam undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun penganiayaan merupakan kejahatan yang diancam pidana yang cukup berat, namun masih banyak orang yang melakukan tindak pidana ini, bahkan ada juga pelaku yang melakukan perbuatan ini dengan perencanaan yang cukup matang terlebih dahulu.

Dalam kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berat terdapat dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PN.MII yang akan dibahas penulis dalam Proposal ini terdapat motif dendam. Hal ini didasari kekesalan pelaku terhadap wanita yang sering dianggap remeh, kemudian melampiaskan

kepada para korban. Perbuatan tersangka yang melukai Alat Kelamin para korban menyebabkan beberapa korban meninggal dunia.

Dalam perkara tersebut diperlukan suatu penyelesaian hukum yang tepat, sehingga rasa keadilan dapat tercapai khususnya bagi korban dan keluarganya maupun bagi terdakwa. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif.

Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Penegak hukum dalam menegakkan hukum harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Di dalam sistem peradilan yang dilaksanakan dan dijalankan saat ini, masih belum dapat dijamin terlaksananya sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam penanganan perkara dan penjatuhan hukuman yang kurang adil oleh hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan juga membahas dakwaan serta tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis dengan dasar hukum yang digunakan. Sehingga

dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana Nomor 37/Pid.B/2016/PN.MII. Ini pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini: Analisis Putusan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Studi Kasus Nomor 37/Pid.B/2016/PN.MII).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapatlah dikatakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat dalam perkara pidana nomor 36/Pid.B/2016/PN.MII?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana nomor 36/Pid.B/2016/PN.MII?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat dalam perkara pidana nomor 36/Pid.B/2016/PN.MII.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana nomor 36/Pid.B/2016/PN.MII.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang diperoleh mengenai Putusan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat di Pengadilan Malili.
- b. Sebagai bahan masukan kepada peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktisi

Sebagai bahan masukan kepada penegak hukum dalam memecahkan masalah terutama terkait dengan Analisis Putusan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat di Pengadilan Malili.

1.4. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Pengadilan Negeri Malili Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena merupakan salah satu lokasi yang dapat memberikan informasi tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat.

b. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian), observasi, test.
2. Sumber Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan, pengkajian beberapa literature, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Pihak Pengadilan Negeri Malili yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Pengamatan (observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

d. Studi Dokumentasi

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

e. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan secara

deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut P.A.F. Lamintang (2013: 181) bahwa Pengertian *Strafbaar Feit* atau yang dikenal sebagai “tindak pidana”:

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *Strafbaar Feit* untuk menyebutkan untuk apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang di maksud dengan perkataan *Strafbaar Feit* tersebut.

Perkataan *Feit* itu terdiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang *Strafbaar* berarti dapat di hukum, sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaar Feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian kenyataan yang dapat di hukum yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karna kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Sedangkan menurut Pompe dalam buku Lamintang (2013: 182) adalah:

Perkataan *Strafbaar Feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hokum) yang sengaja ataupun tidak dengan sengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum.

Sifat-sifat seperti yang dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap *Strafbaar Feit* oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau

setiap *normovertreding* itu harus merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang didalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau “*in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*”

Sebagian contoh telah di kemukakan oleh Pompe suatu pelanggaran norma seperti yang telah di rumuskan di dalam pasal 338 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah karena melakukan pembunuhan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Dikatakannya bahwa tidak setiap pembunuhan itu bersifat “*wederrechtelijk*”, misalnya seorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan suatu pembelaan diri seperti yang dimaksud dalam pasal 49 dalam \Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hokum positif kita, suatu *Strafbaar Feit* itu sebenarnya adalah tindak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum.

Lebih lanjut Hattum berpendapat dalam buku P.A.F. Lamintang (2013: 184) Bahwa:

Sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *Strafbaar* itu berarti *voor straf aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *Strafbaar Feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang undang didalam kitab Undang Undang Hukum Pidana itu secara “elipstis” haruslah diartikan sebagai sesuatu “tindakan”, yang karna

telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat di hukum.

Nyatalah kini setidaknya-tidaknya dikenal istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda). Pendapat para ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a) Menurut Erdianto Effendi tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
 - b) Menurut Van Hamel, merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
 - c) Menurut E. Uthrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
 - d) Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - e) Kanter dan Sianturi, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).
- Diakses di
<http://tipsraserbi.blogspot.co.id/2017/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>.)

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) Dari sudut teoritis; dan
- (2) Dari sudut undang-undang.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah

sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu oleh pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1) Unsur Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi

Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas Asas Hukum Pidana* (2018: 69), unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
- b) Hal *ihkwal* atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang objektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya.

Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana atautkah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Adapun Menurut R. Tresna dalam buku Adami Chazawi (2005: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Menurut Simons (Andi Hamzah: 2017: 88), unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang bersalah;
- d. Orang itu dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sementara itu, Schravendijk (Adami Chazawi: 2005: 81), merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.

Sementara itu, Duet Cristine-cansil menyatakan bahwa unsur- unsur tindak pidana meliputi:

- a. Melanggar hukum
- b. Perbuatan manusia *Handeling*
- c. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- d. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
- e. Adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan)
(<https://pusathukum.blogspot.com>),

2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang Undang

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka pertama kali harus dibahas adalah suatu “tindakan manusia” yang membuat seseorang dapat dikatakan melakukan hal yang melanggar ketentuan undang-undang, maka dasarnya terikat pada asas legalitas (*nullum delictum*) sebagaimana telah di rumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau (Pasal 251 KUHP) pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat. Sedangkan menurut rumusan delik dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- 1). Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
 - a) Mencocokkan Rumusan delik
 - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- 2) Unsur perbuatan (unsur subjektif), yaitu:
 - a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
 - b) dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf) diakses di (<http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/07/unsur-unsur-delik-tindak-pidana.html?m=1>)

2.2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian perbuatan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada hilangnya nyawa orang lain.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun pada makanan dan sebagainya, bahkan berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak seperti tidak memberikan makanan kepada seorang bayi. (Wirjono Prodojodikoro 2003:68).

Didalam KUHP pasal 338 (R. Soesilo, 1995: 240) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Lebih lanjut R. Soesilo berkomnetar tentang pasal 338:

Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*). Disini di perlukan perbuatan yang menyebabkan kematian itu dengan sengaja, artinya dimkasut, termkasut dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak di maksut, tidak masuk dalam pasal ini mungkin masuk pasal 359 (karna kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain) atau pasal 353 sub 3 (penganiayaan yang di rencanakan terlebih dahulu yang berakibat mati), atau pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan lebi dahulu, berakibat mati).

Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain” setiap perbuatan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.

Dengan demikian orang belum dapat berbicara terjadinya sesuatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat dari hilangnya nyawa orang lain tersebut belum terwujud.

B. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah membedakan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan antara lain:

a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338);

- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339);
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340);
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342);
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344);
- f. Penganjuran dan penolongan pada bunuh diri (Pasal 345);
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 dan Pasal 349).

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 yang rumusannya adalah: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Apabila rumusan pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja;
- b. Unsur Objektif :
 - 1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - 2. Objeknya: nyawa orang lain.
- a. Unsur subjektif dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja

terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Van Bemmelen (P.A.F. Lamintang 2013: 286) tentang kesengajaan berpendapat:

“Juga disini *opzet* atau kesengajaan untuk membunuh itu dipandang cukup, apabila sipelaku memang mempunyai kehendak untuk membunuh dan apa yang telah ia lakukan itu dapat di bayangkan dapat menyebabkan timbulnya kematian.”

Moelajatno menjelaskan dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (2018:191)

- (1) Kesengajaan sebagai maksud;
- (2) Kesengajaan sebagai kepastian,keharusan;
- (3) *Dolus eventualis*.

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338). Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebut dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu.

Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka.

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkannya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

- d. Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan

lagi untuk berfikir, karena tergesagesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

- (1) Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,
- (2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang

tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut R.Soesilo (KUHP 1995:246) penjelasan Pasal 340 KUHP diutarakan, antara lain:

“Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) = antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masi ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya bagai manakah pembunuhan itu dilakukan “Tempo” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masi dapat berpikir-berpikir, yang sebenarnya ia masi ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan memunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan”.

Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu ada dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan *moord* (*murder*) tetapi tidak mesti ada rencana

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK (Adami Chazawi: 2007: 85) menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu

- a. “*Opzet*”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (*de vorm*

waarin opzet wordt gevormd), yaitu harus dalam keadaan yang tenang,

- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak)

Umumnya pembunuhan dengan racun merupakan moord atau difikirkan lebih dahulukarena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan)

Sebaiknya dalam KUHP baru pun diciptakan secara khusus pemberatan pidana terhadap pembunuhan orang tua atau mertua garis lurus ke atas, misalnya dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, karena kita adalah orang timur yang sangat menghormati orang tua Melawan orang tua saja sudah dipandang sebagai perbuatan durhaka, apalagi membunuh dengan sengaja

2.3 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan berasal dari kata “*aniaya*” yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa penganiayaan berasal dari kata *aniaya* yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan

penindasan. Berdasarkan batasan diatas, maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit. (Di akses di <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>)

Adapun Penjelasan R. Soesilo tentang penganiayaan pada pasal 351 Dalam Bukunya Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (1995: 245):

“Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang di maksud “penganiayaan”(misbandeling) itu. Menurut yurisprudensi,maka yang di artikan dengan penganiayaan yaitu sengaja mnyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.Menurut alinea ke 4 dari pasal ini,masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang”.

“Perasaan tidak enak” = misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suru orang berdiri di terik matahari dsb.

“Rasa sakit” = misalnya menyubit, mendupak memukul, menempeleng dsb.

“Luka” = misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau d.l.l.

“Merusak kesehatan” = misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya, sebenarnya iya sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karna ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak memukul anaknya di arah pantat, karna anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja mnyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karna ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan. Misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi dilakukan sambil bergurau senda dengan istrinya, atau seorang bapak memukul anaknya memakai sepotong besi dan di kenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan”.

B. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP, maka jenis penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) jenis yaitu:

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351)
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352)
- c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan berat yang direncanakan dahulu (Pasal 354 KUHP)

Kualifikasi Penganiayaan biasa yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP, yang dirumusnya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Unsur-unsur Penganiayaan Biasa yakni sebagai berikut :

- a. Unsur Kesengajaan
- b. Unsur Perbuatan

c. Unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan luka tubuh, namun dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut.

d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Merujuk pada pengertian penganiayaan diatas, maka apabila dirinci maka unsur penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah

- Unsur kesengajaan
- Unsur Perbuatan
- Unsur akibat, yang berupa rasa sakit atau luka berat

Apabila dilihat unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (2) diatas maka terlihat unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) hampir sama dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbedaan penganiayaan tersebut terletak pada akibatnya.

Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam Wvs Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita (Hindia Belanda) adalah sebagai perkecualian dari asas Concordantie.

Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan, yakni:

- a. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan.
- b. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.

Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang;

a. Bukan berupa penganiayaan berencana (353);

b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:

1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;

2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (356);

c. Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) Pencabutan.

Dengan melihat unsur penganiayaan ringan, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam Pasal 356, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencabutan. (Adami Chazawi, 2010:22-23)

Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;

(2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada tiga macam penganiayaan berat, yakni:

a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian;

b. Penganiayaan berencana berakibat luka berat;

c. Penganiayaan berencana berakibat kematian

Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP diatas tersimpul pendapat bahwa penganiayaan berencana dapat berupa tiga bentuk penganiayaan, yaitu :

(1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat-akibat luka berat atau kematian yaitu, diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP. Apabila dikaitkan dengan pasal sebelumnya khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur penganiayaan biasa, maka penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian tersebut berupa penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu. Dengan demikian jenis penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP berupa penganiayaan biasa berencana. Jenis penganiayaan adalah penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh yang dilakukan secara berencana. Luka tubuh dalam konteks Pasal 353 ayat (1) adalah luka tubuh yang tidak termasuk Pasal 90 KUHP dan tidak termasuk dalam pengertian menurut ketentuan Pasal 352 ayat (2) KUHP.

(2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat yang diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

(3) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Ada persamaan dan perbedaan antara penganiayaan biasa bentuk a (351 ayat 1) dengan penganiayaan berencana bentuk a.

Persamaannya, ialah pada kedua penganiayaan yakni :

a. Masing masing tidak mengakibatkan luka berat atau kematian;

- b. Memiliki kesengajaan yang sama terhadap perbuatan beserta akibatnya, maksudnya baik perbuatan maupun akibat perbuatan berupa sakit tubuh orang lain sama diinginkan petindak;
- c. Bila mengakibatkan luka, haruslah berupa bukan luka berat (dalam arti luka ringan sebagai kebalikan dari luka berat);
- d. Sama berlaku faktor yang memperberat pidana sebagai mana diataur dalam pasal 356.

Kualifikasi Penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Berdasarkan uraian Pasal 354 KUHP maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan luka berat yang merupakan tujuan utama dan bukanlah menjadi akibat yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut. Artinya bahwa niat pelaku hanya menunjukan pada luka berat saja kepada korban, apabila luka berat yang diderita korban menyebabkan suatu kematian yang bukanlah menjadi tujuan si pelaku, maka akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan sebuah factor atau alasan-alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

Berdasarkan pengertian penganiayaan seperti yang telah diterangkan dibagian muka, dengan menghubungkannya pengertian penganiayaan berat diatas dan uraian Pasal 354 KUHP, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Kesalahannya: Kesengajaan;
- c. Perbuatan melukai berat
- d. Obyeknya, tubuh orang lain, dan
- e. Akibat luka berat

Dalam penganiayaan berat, melihat dari niat awal pelaku harus ditujukan pada timbulnya luka. Akan tetapi luka berat itu hanyalah sebuah akibat yang dilakukan seorang pelaku terhadap korbannya, didalam undang-undang sendiri tidak memberikan batasan dari unsur luka berat, tetapi hanya mencantumkan suatu keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang dapat dikategorikan sebagai luka berat. Pengertian atau penafsiran istilah luka berat atau luka parah perlu melihat uraian darirumusan Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih, dan
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menurut Soenarto soerodibroto (Adami Chazawi,2010: 31):

Pasal ini tidak menerangkan makna luka berat, hanya menyebutkan keadaan, yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan.

Hakim bebas untuk juga di luar hal-hal yang disebut dalam Pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah merumuskan keadaan yang dapat dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat melainkan faktor atau alasan memberat pidana pada penganiayaan berat.

Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana dalam Pasal 355 KUHP. Oleh karena itu, niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya.

Menurut ketentuan Pasal 355 KUHP, penganiayaan berencana dapat dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 355 KUHP diatas terlihat, bahwa penganiayaan berat berencana terdiri atas dua macam, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian.

Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana biasa. Dalam penganiayaan ini luka berat harus benar-benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh sipelaku sekaligus direncanakan.

- 2) Penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. Namun matinya korban dalam tindak pidana ini bukanlah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Kematian yang timbul dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan. Sebab apabila kematian merupakan akibat yang dituju maka yang terjadi bukanlah penganiayaan melainkan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Jenis penganiayaan terhadap Orang yang berkwalitas tertentu dalam ketentuan dalam Pasal 356 KUHP yang menyatakan:

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga”

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Apabila dicermati, maka Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:

- a. Kulit korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri anak serta Pegawai Negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.

2.4. Pidana dan pemidanaan

A. Pengertian pidana dan pemidanaan

Pidana adalah suatu istilah yuridis, dan merupakan terjemahan dari bahasa belanda *strafrecht*. *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. .

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum diantaranya Sudarto (<https://pengertianahli.id2013/10/pengertian-pidana-menurut-ahli.html>):

Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

(1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi dalam hal ini seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hokum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

(2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga disebut dengan tindakan, yang bertujuan unuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya Satochid Kartanegara (Amir Ilyas, 2012 : 3) mengemukakan bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atas kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

Menurut W.L.G. Lemaire (P.A.F Lamintang, 2013: 2) mengatakan bahwa:

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sangsi berupa hukuman yakni suatu penderitaan bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga di katakana bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat di jatuhkan, serta hukum yang bagaimana yang dapat di jatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”

Menurut Simons (P.A.F. Lamintang: 3):

“Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrechtin objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective*”

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau juga disebut sebagai hukum *positif ius ponale*. Hukum pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons (P.A.F. Lamintang: 4) telah dirumuskan sebagai:

“Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan keharusan, yang masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”

Hukum Pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana arti objektif.
- b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut *ius puniendi*.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian pemidanaan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga pidana. (https://pengertianparah ahli.id/2013/10_pengetian-pidana-menurut-para-ahli.htm)

B. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Andi Hamzah (2017: 29), teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan,:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*velgending's theorien*)
- b. Teori relative tujuan (*doel theorien*)
- c. Teori gabungan (*verenings's theorien*)

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings theorien*)

Aliran ini yang menganggap dasar hukum pidana adalah alam pikiran untuk membalas (*Vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Imanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polka.

Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang

melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan

Menurut Sthal (Andi Hamzah, 2017: 30), mengemukakan bahwa:

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Lebih lanjut Hegel (Amir Ilyas, 2012: 98) berpendapat:

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti *these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

Pendapat lain dikemukakan oleh herbart (Amir Ilyas, 2012: 99) berpendapat:

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doen Theorien*)

Teori relatif secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa pendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

Semua orientasi pemidanaan tersebut dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

E.Utrecht (Andi Hamza, 2017: 33)

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya pada terpidana. Oleh karena itu implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *Out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatannya lagi. Bisa disimpulkan bahwa teori ini dimaksudkan untuk mendidik orang yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukannya lagi atau orang ini menjadi baik kembali.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (Mahrus Ali, 2011: 191) mengutarakan cirri-ciri atau karakteristik dari teori relatif ini sebagai berikut:

- A. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsure pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak mampu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori gabungan (*verenigings-Theorien*)

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Bisa disimpulkan bahwa teori gabungan ini adalah teori yang berdasarkan dari gabungan kedua teori pidana yaitu teori absolute dan teori relative yang menitikberatkan pada penjatuhan pidana tidak hanya untuk memberikan sebagai pembalasan tindakan orang yang telah melakukan kejahatan tersebut tetapi juga sebagai upaya mendidik atau memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan tersebut, sehingga tidak melakukan kejahatannya lagi yang merugikan di masyarakat.

2.5. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

A. Dasar Pemberatan pidana

Menurut Jonkers (Andi Hamzah, 2017:240), bahwa dasar umum, *strafverhogingsgronden*, atau dasar pemberatan atau dasar penambahan pidana umum adalah:

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri
- b. Recidive (Pengulangan delik)
- c. Samenloop (Gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana)

Kemudian Jonkers (Andi Hamzah, 2017:240) menyatakan bahwa:

Title ketiga kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

Jikalau seorang pegawai negeri (*ambtenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya

Menurut Andi Hamza (2017:240).

Jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak di kenal. Mungkin juga karena, kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri yang menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

- a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya
- b. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-daya yang diperoleh karena jabatannya

Kalau pengadilan hendak menjatuhkan pidana maksimum, maka pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan sepertiganya

Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memang khusus diatur di dalam Pasal-pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP, yang sebagiannya dimasukkan ke dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik. Yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *recedive* dengan *concursum* (*samenloop/gabungan/perbarengan*).

Menurut Andi Hamza (2017:244) syarat-syarat adanya *recidive* adalah sebagai berikut:

- a. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari presiden atau dilepaskan secara bersyarat, yang berarti ia hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan hakim kepadanya. Bilamana pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat, maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya *Recidive*), jikalau umpamanya pada waktu terpidana (menjalankan pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau waktu.
- b. Jangka waktu *recidive* ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana yang baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia ditiadakan pidananya, maka tidak lagi terdapat dasar menetapkan adanya *recidive*.

Penambahan pidana dalam hal adanya *recidive* ialah sepertiga. Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP menetapkan bahwa hanya ancaman pidana penjara yang dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan Pasal 488, menyatakan bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang disebutkan *limitative*, jadi kurungan atau denda dapat dinaikkan dengan sepertiga.

Selain itu masih terdapat dasar umum penambahan pidana karena adanya berbagai keadaan khusus, misalnya terdapat di dalam Pasal-pasal 356, 361 dan 412 KUHP dan sebagainya.

Speciale recidive, pengulangan khusus jumlahnya sangat terbatas misalnya Pasal 137 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa kalau terpidana melakukan kejahatan penghinaan kepada wakil presiden yang dilakukan

dalam jabatannya dan belum lagi berlalu dua tahun setelah pidana yang dijatuhkan pertama sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka residivis itu dapat dipecat dari jabatannya. Pasal 216 ayat (3) KUHP mengatur bahwa kejahatan kalau diulang dilakukan dan belum berlalu dua tahun sejak putusan pertama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pidana dapat ditambah dengan sepertiganya.

Samenloop/concursus yang diterjemahkan sebagai gabungan beberapa delik, atau perbarengan beberapa delik adalah (Siti Zubaidah, 2014:50) : Seseorang yang mewujudkan lebih dari satu delik, dan diantara delik satu dengan yang lainnya belum ada penjatuhan pidananya.

MVT (Siti Zubaidah 2014:50) menjelaskan:

“...orang yang sama bersalah melakukan lebih dari satu pelanggaran terhadap undang-undang pidana sedangkan belum ada putusan hakim yang di jatuhkan atas hal tersebut”

Seperti telah dikemukakan bahwa pada hakikatnya ketentuan tentang *concursum realis* (gabungan atau perbarengan delik delik) tersebut pada Pasal 65, 66, dan 70 KUHP bukan dasar menambah pidana, sekalipun di dalam Pasal 65 ayat (2) dan 66 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa jumlah pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya.

Sistem kumulasi murni hanya diatur di dalam Pasal 70 (2) KUHP dalam hal terjadi gabungan (*concursum*) kejahatan dan pelanggaran, yaitu semua pidana bagi tiap-tiap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa dikurangi. Akan tetapi kalau terjadi gabungan pelanggaran-pelanggaran saja, maka jumlah pidana kurungan, untuk pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh

lebih dari satu tahun empat bulan serta jumlah pidana kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Maka jelaslah bahwa ketentuan pidana di Indonesia, terlebih-lebih kalau terjadi perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP) dan *concursum idelis* (Pasal 63 ayat (1) KUHP), maka hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat saja. (Andi Hamza, 2017: 246-247).

B. Dasar Peringatan Pidana

Menurut Jonkers (Andi Hamza, 2017: 251), bahwa sebagai dasar peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut:

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP)
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP)
- c. *Strafrechtlijck minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (Pasal 45 KUHP)

Titel ketiga KUHP hanya menyebutkan butir c, karena yang disebut pada butir a dan b bukanlah dasar peringatan yang sebenarnya.

Selain dasar peringatan pidana umum yang tersebut di atas, terdapat juga dasar peringatan pidana yang khusus yang diatur di dalam Buku Dua KUHP

- a. Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh anaknya disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan 306

KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsure delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan Sembilan bulan.

b. Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi Sembilan tahun.

c. Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya memperingan pidana seorang pembunuh yaitu dari 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia kata „takut” harus diganti dengan perkataan merasa aib karena itulah yang terbanyak yang menyebabkan perempuan-perempuan membunuh bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak terjadi oleh karena menjamurnya budaya pacaran yang meniru-niru kehidupan orang barat.

- d. Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum Sembilan tahun, sedangkan ancaman pidana maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, pidana seumur hidup atau dua puluh tahun

Delik-delik tersebut di atas sering disebut *geprivilingieerde delicten* (*delikprivilege*) atau delik yang diringankan pidana yang subyektif. Lawannya disebut delik berkualifikasi, delik yang diperberat pidananya dibandingkan bentuk dasar delik itu.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berat Dalam Perkara Nomor 37/Pid.b/2016/PN.MLL

A. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: IQBAL alias BALA Alias BAPAK PUTRA
Tempat lahir	: Kalaena
Umur / Tgl. Lahir	: 33 Tahun.
Jenis kelamin	: Laki – Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Kampong Baru, Desa Saido Agung, Kecamatan kalaena, kabupaten luwu timur
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Petani

B. Posisi Kasus

Dalam putusan tersebut diuraikan posisi kasus atau proses terjadinya Tindak pidana Pembunuhan berencana dan penganiayaan berat yang terjadi di kabupaten Luwu Timur yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun posisi kasus pembunuhan berencana dan penganiayaan berat pada putusan nomor 37/Pid.B/2016/PN MLL tahun 2016 berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang yang di ajukan dipersidangan dimna terdapat persesuaian

didalamnya,maka majelis hakim dalam persidangan dapat mengkontatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada sekitar tahun 2014 atau awal tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2015 atau di waktu waktu tertentu di tahun 2015 disekitar kecamatan mangkutana,kabupaten luwu timur telah terdapat beberapa orang korban perempuan yang mengalami luka tusukan dibagian alat kelaminnya.,
- Bahwa, awalnya terdakwa merasa sakit hati kepada seorang perempuan yang bernama Ani yang berasal dari Toraja. Setelah itu, terdakwasing berdiam diri,setiap pergi kekebun dan beristirahat, terdakwah selalu mendengar suara bisikan lelaki tua yang mnyuruh terdakwah pulang kerumah kemudian melakukan tindakan tindakan penusukan kebagian alat kelamin perempuan.,
- Bahwa, biasanya terdkwah mendengar bisikan yang menyuruh terdakwah pergi kerumah tertentu, setelah sampai drumah tersebut, terdakwa disuru masuk, setelah masuk terdakwa disuru memeriksa kamar,jika ada permpuan,terdakwa disuru meneusuk kemaluanya dengan pisau yang terdakwa bawa.,
- Bahwa, terdakwah membuka kunci pintu rumah korban dengan cara mnggunakan pisau untuk mendorong atau membuka kunci rumah korban.,
- Bahwa, setelah terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwah mencari korban, jika berada didalam kelambu, terdakwah menyingkap kelambu dengan menggunakan pisau,setelah itu,terdakwah menyenter bagian kemaluan korban, lalu menusuknya, setelah itu terdakwa mengendap-endap pergi melalui pintu yang terdakwa lewati sebelumnya.,
- Bahwa, setelah menusuk korban, terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut dan pulang kerumah.,
- Bahwa, terdakwah biasa membawa pisau dan senter serta menggunakan sepeda motor menuju kerumah korban.,
- Bahwa, jumlah korban penusukan yang dilakukan terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang.,
- Bahwa, benar pisau yang ada sarungya, terdakwa simpan di atas lemari buffet, sedangkan pisau yang lain terdakwa simpan di dapur untuk dipergunakan kembali oleh istri terdakwa.,
- Bahwa, terdakwah dalm melakukan yaitu 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) orang korban setiap beraksi.,
- Bahwa, salah satu korban penusukan terdakwah telah meninggal dunia.,

- Bahwa, terdakwa mematiakan aliran listrik di rumah korban sebelum melakukan penusukan.,
- Bawah, menurut ahli yaitu dokter yang melakukan visum etrepertum terhadap korban menyatakan luka luka yang dialami oleh korban membahayakan nyawanya, hal tersebut disebabkan karna disekitar kemaluan banyak syraf-syraf dan arteri besar yang jika putus akan mengakibatkan pendarahan hebat yang bias mngakibatkan kematian. Walaupun fuksi-fungsi genetikal masi bisa berfungsi, tetapi sudah mengurangi rasa dan dan kepekaan pada bagian tersebut.,
- Bahwa, akibat lain dari luka yang di alami oleh para korban, bias mngakibatkan kurangnya rasa percaya diri korban atas kondisi yang di alaminya.,
- Bahwa, terhadap luka yang dialami oleh anak yang menjadi korban dalam perkara ini adalah bias menghambat perkembangan organ genetikal anak tersebut.,

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Terlampir dalam putusan)

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. TerdakwaIQBAL Alias BALA Alias BAPAK PUTRAtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pembunuhan berencana, penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan berat dan pencurian dengan keadaan yang memberatkan*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa *pidana mati* ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 17 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 16 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 14 cm, lebar 3 cm dan tebal 1mm, yang bergagang terbuat dari plastic.
 - 1 (satu) buah senter cas warna hitam.

- 1(satu) buah baju kaos kain warna merah, streep warna biru bertulisan “Roanoke”.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam.
 - Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh Hasim alias Hasim.

Analisis penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara bersama Ketua Pengadilan Negri Malili di kantor Pengadilan Negri Malili Yaitu Khairul,SH., MH. Tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 37/pid.b/2016/PN Mll. Yaitu: Sebagaimana diketahui Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, maka seorang terdakwa tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwannya. Sehingga, jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru maka potensi kekeliruan pada putusan hakim juga sangat besar. Karna itu majelis hakim dalam mengadili perkara pidana harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan barang-barang alat-alat bukti yang kesemuanya bersangkutan paut atau berhubungan dengan unsur-unsur dalam dakwaan.

Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa menggunakan dakwaan kumulatif yaitu kesatu primair Pasal 340 KUHP dan kedua Primair Pasal 80 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan ketiga primair pasal 80 ayat (2) jo pasal 76C Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-

undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak JO pasal 65 Ayat (1) KUHP DAN Keempat primair pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP DAN KELIMA pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP yang di mana dakwaan kumulatif tersebut Menurut majelis Hakim telah dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas penulis beranggapan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dan unsur dari tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu Primair maupun dakwaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “Pembunuhan berencana dan Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dan secara beberapakali melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dan secara beberapa kali melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu Pasal 340 KUHP, Pasal 80 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 80 ayat (2) jo pasal 76C Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak JO pasal 65 Ayat (1) KUHP, pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan diatas Penulis berkesimpulan bahwa jika penerapan pasal oleh hakim dalam kasus putusan No.37/Pid.B/2016/PN.Mil, tentang beberapa tindak pidana yang dilakukan terdakwa atau lebih dari satu tindak pidana bukanlah suatu

perbuatan yang berlanjut, sebagai mana di atur dalam pasal 64 KUHP melainkan sebagai perbarengan atau *concursum* berdasarkan waktu tindak pidana antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Dengan demikian penulis melihat putusan hakim sudah tepat dan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

3.2. Pertimbangan Hakim Tentang Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan Pidana Terdakwa Dalam Putusan Nomor 37/Pid.b/2016/PN.MLL

A. Pertimbangan Hakim (Terlampir dalam putusan)

B. Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan Pidana

Sebelum memutuskan dalam suatu perkara pidana dalam putusan Hakim perlu mempertimbangkan Hal-hal yang dapat memperberat atau meperingan pidana. Di kutip dari putusan Nomor:37/Pid.B/ 2016. Mll Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Bahwa kejahatan pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP dan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas juga sebagai "*gequalifficeerde doodslag*" atau suatu pembunuhan dengan pemberatan sehinggalah adalah patut dan adil menghukum terdakwa dengan pidana maksimal;
- Berdasarkan keterangan para saksi khususnya para korban mengaatakan bahwa akibat kejadian ini menimbulkan efek traumatis dan luka yang tidak dapat disembuhkan kembali, fakta hukum ini menurut Majelis Hakim membuktikan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak kondisi psikologis bagi korban di masa akan dating;
- Bahwa dari cara-cara yang dilakukan terdakwa yang menusuk menggunakan pisau ke alat kelamin perempuan yang menyebabkan kematian dan luka berat bagi korbanya, menurut majelis Hakim, Tindakan terdakwa itu tergolong sadistic atau

melanggar prinsip-prinsip penghargaan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;

- Bahwa selama proses persidangan, pihak korban dan keluarga korban berharap hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa adalah hukuman yang seberat-beratnya atau para korban, dan keluarganya tidak pernah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut (tidak ada pengampunan dari keluarga korban);
- Bahwa jumlah korban Terdakwa yang mencapai puluhan orang, bahkan menurut terdakwa antara angka 30 sampai 40 orang, menurut Majelis Hakim merupakan kejahatan luar biasa serius terhadap nilai kemanusiaan (*extra ordinary*);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar, dimana terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mengingat rentetan semua kejadian tersebut

C. Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL Alias BALA Alias BAPAK PUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA dan PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dan SECARA BEBERAPA KALI MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dan SECARA BEBERAPA KALI MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dan PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer dan kedua primer dan ketiga primer dan keempat primer dan kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan PIDANA MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 17 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.
 - Sebilah pisau yang berukuran panjang 16 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu.

- Sebilah pisau yang berukuran panjang 14 cm, lebar 3 cm dan tebal 1mm, yang bergagang terbuat dari plastic.
- 1 (satu) buah senter cas warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos kain warna merah, streep warna biru bertulisan “Roanoke”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru

Dikembalikan kepada Muh Hasim alias Hasim.

Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan cara wawancara bersama Ketua pengadilan Negeri Malili yaitu Khairul SH., MH yang juga memimpin langsung persidangan pada kasus Nomor 37/Pid.B/ 2016/PN. Mil tentang Pemberatan pidana pada kasus ini yaitu: Majelis hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa sebagai kejahatan luar biasa yang di mana menyebabkan para saksi korban belum bisa memaafkan perlakuan terdakwa, dan para saksi korban mengalami luka berat yang tidak bisa di sembuhkan kembali, dan juga efek traumatis serta jumlah korban yang mencapai 40 orang bahkan majelis hakim memandang bahwa tindakan yang di lakukan terdakwa termaksud kejahatan luar biasa (*extra ordinary*).

Selanjutnya dalam wawancara penelitian ini pun ketua pengadilan Negeri malili, Khairul SH., MH. Menjelaskan tentang keadaan kesehatan jiwa terdakwa yang dimana menurutnya alasan terdakwa melakukan perbuatannya bukanlah karna kelainan jiwa atau pasal 44 KUHP, berdasarkan surat keterangan ahli kedokteran jiwa, dan juga dimana terdakwa mampu

mengingat semua kejadian tersebut secara berurutan yang dimana korbanya mencapai 40 (empat puluh) orang.

Selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada saksi korban yang bernama Rosma dan Salmiaty yang Tidak sempat hadir di persidangan memberikan kesaksiannya. Berdasarkan keteranganya Korban Rosma Kehilangan 1 Buah laptop, sedangkan Korban Salmiaty mendapati sobekan pada celananya yang kebetulan sedang tidur bersama dengan 5 orang lainnya pada saat malam kejadian. Rosma dan Salmiati mengaku sangat ketakutan pada saat kejadian karna kejadiannya pada saat pagi hari sekitar jam 03.00 Wita mereka sedang tidur.

Kemudian penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai korban Bernama Hariah dan Ingga Dwi Prasasti yang keduanya adalah Ibu dan anak yang mana Haria dalam keteranganya mengaku karna perbuatan terdakwa menyebabkan ia dirawat di rumah sakit selama 1 minggu, sedangkan Ingga Dwi Prasasti Pada saat kejadian masi berumur 16 tahun dirawat selama sekitar 30 hari dan mengalami oprasi sebanyak 3 kali. Dalam penelitian melaluai wawancara ini Haria dan Ingga Dwi Prasasti mengaku juga kehilangan uang Sebesar RP 500.00 (lima Ratus Ribuh Rupiah) dan sebuah telpon genggam

Berdasarkan Uraian diatas penulis dapat menyimpulkan berdasarkan kasus yang diteliti yakni:

1. Perbuatan terdakwa

- Memenuhi Unsur Delik

- Melawan Hukum
- Pembunuhan dengan Pemberatan
- Tidak ada alasan pemaaf
- Menyebabkan luka berat kepada para korban yang tidak dapat disembuhkan kembali
- Menyebabkan luka berat kepada Anak yang tidak dapat disembuhkan kembali
- Menyebabkan efek traumatis kepada para korban
- Dapat mengganggu kondisi Psikologis para korban
- Jumlah korban mencapai 40 orang

2. Terdakwa

- Mampu bertanggungjawab
- Terdapat unsur Kesalahan
- Tidak ada alasan Pembenaar

3. Putusan Hakim

- Membalas perbuatan terdakwa
- Menghilangkan noda-noda dari perbuatan terdakwa
- Mengajarkan masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan terdakwa di masa yang akan datang

Dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Mil. Penulis menilai Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang kurangnya dua alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan

keterangan terdakwa lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban pidana dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, dilihat dari persiapannya yaitu membawa pisau dalam mempersiapkan setiap tindakan kejahatannya, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada dalam kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas menurut Penulis demi penerapan Rasa Keadilan dan Rasa Prikemanusiaan, maka segala alasan yang dapat meringankan hukuman bagi diri terdakwa haruslah dikesampingkan dan penjatuhan pidana maksimal sudah “Tepat dan Adil”.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penerapan Hukum Pidana dan sanksi pidana terhadap kasus Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berat pada perkara No.37/Pid.B/2016/PN.MIl telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dan kedua Primair Pasal 80 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan ketiga primair pasal 80 ayat (2) jo pasal 76C Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak JO pasal 65 Ayat (1) KUHP DAN Keempat primair pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP DAN KELIMA pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP. Unsur tersebut telah terpenuhi dan unsur dari tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu Primair maupun dakwaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “Pembunuhan berencana dan Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dan secara beberapakali melakukan kekerasan terhadap

anak yang mengakibatkan luka berat dan secara beberapa kali melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pencurian dalam keadaan yang memberatkan” bila dilihat diputusan hakim maka penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh hakim pada saat memutus adalah menggunakan system *absorpsi* yang dipertajam dilihat dari perbuatan terdakwa digolongkan pidana yang sejenis/*concursum Realis* atau beberapa gabungan beberapa perbuatan dan masing masing perbuatan itu sendiri sebagai suatu tindak pidana, yang dilihat dari perbedaan waktu dari kejadian yang satu dengan yang lainnya.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat pada putusan kasus No.37/Pid.B/2016/PN.Mil, dalam menjaatuhkan “Pidana Mati” hakim telah mempertimbangkan baik dari segi hukum pidana materil maupun segi hukum pidana formil dan berdasarkan fakta – fakta persidangan. Dari segi pidana materil, hakim berpendapat bahwa semua unsur – unsur pasal yang menjadi dasar tuntutan telah terpenuhi dan terbukti dipersidangan, dimana pelaku adalah orang yang bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda. Dari segi pidana formil, bahwa syarat pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang – Undang hukum acara pidana telah terpenuhi, Adapun pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan perkara pidana No.37/Pid.B/2016/PN.Mil adalah :

- Memenuhi Unsur Delik
- Melawan Hukum
- Pembunuhan dengan Pemberatan
- Tidak ada alasan pemaaf
- Menyebabkan luka berat kepada Anak yang tidak dapat disembuhkan kembali
- Menyebabkan luka berat kepada para korban yang tidak dapat disembuhkan kembali
- Menyebabkan efek traumatis kepada para korban
- Jumlah korban sampai 40 orang

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Dalam menjatuhkan putusan Hakim telah memperhatikan ketentuan undang undang, tinggal bagaimana cara untuk meningkatkan dan mempertahankan sehingga dapat memenuhi unsur unsur keadilan sesuai dengan perundang undangan

2. Dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan No.37/Pid.B/2016/PN.Mil ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi lembaga-lembaga penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat dalam Pengambilan

keputusan haruslah mengutamakan dan mendahulukan nilai-nilai KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai umat beragama.

3. Diharapkan agar Penjatuhan Pidana Mati ini meberikan pelajaran pada masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan terdakwa sehingga perbuatan serupa tidak terjadi dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

• Literatur Buku

Adami Cahzawwi, 2005 *Pelajaran Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada.

Jakarta

Amir Ilyas, 2012 *Asas-asas hukum pidana*, Mahakarya Rangkang : Yogyakarta,

Andi Hamzah, 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. PT Refika

Aditama. Bandung

Lamintang, 2013. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. CITRA ADYTIA BAKTI.

Bandung

Moeljatno, 2018 *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT RINEKA CIPTA.

Jakarta

Siti Zubaidah, 2014. *Hukum Pidana Indonesia*, Lempen Universitas 45. Makassar

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika

Aditama. Bandung

• Peraturan Perundang-Undangan

R. Soesilo, 1995. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia. Bogor

2006. *KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1999 Tentang*

Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap

Keamanan Negara. Asa Mandiri. Jakarta

- **Artikel**

Tips Serba Serbi. 2017 *Pengertian Tindak Pidaana Menurut Para Ahli*. Diakses

di: <http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2017/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>.

Pusat Hukum 2015 *Unsur-unsur Tindak Pidana*. Diakses di:

<http://pusathukum.blogspot.com/2015/11/Unsur-unsur-tindak-pidana.html>.

Negara Hukum 2011. *Kejahatan Terhadap Nyawa Diakses*. Diakses di : [http://](http://www.negarahukum.com/2011/10/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html)

www.negarahukum.com/2011/10/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html

Pengertian Ahli 2013. *Pengertian Pidana Menurut Parah Ahli*. Diakses di:

<https://pengertianahli.id2013/10/pengertian-pidana-menurut-ahli.html>

Amankpermahimakassar 2012 *Unsur-Unsur Delik Tindak Pidana* . Diakses di

:<http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/07/unsur-unsur-delik-tindak-pidana.html?m=1>

Putusan

Putusan PN MALILI Nomor 37/Pid.B/2016/PN MII Tahun 2016
IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA

Nomor	37/Pid.B/2016/PN MII
Tingkat Proses	Pertama
Sub Klasifikasi	Pembunuhan
Klasifikasi	Pidana Umum
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Lembaga Peradilan	PN MALILI
Para Pihak	IQBAL ALIAS BALA ALIAS BAPAK PUTRA
Tahun	2016
Tanggal Musyawarah	23-08-2016
Tanggal Dibacakan	24-08-2016
Amar	Hukum
	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa IQBAL Alias BALA Alias BAPAK PUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA dan PENYANDUAN TERHADAP ANAK-ANAK

pidanaPEMBUNUHAN BERENCANA dan
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dan SECARA
BEBERAPA KALI MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN
LUKA BERAT dan SECARA BEBERAPA KALI
MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dan
PENCURIAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan
kumulatif kesatu primer dan kedua primer dan
ketiga primer dan keempat primer dan kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh
karena itu denganPIDANA MATI; 3. Menetapkan
Terdakwa tetap ditahan ; 4. Menetapkan barang
bukti berupa: Sebilah pisau yang berukuran
panjang 17 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm,
yang bergagang terbuat dari bambu. Sebilah
pisau yang berukuran panjang 16 cm, lebar 3
cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat
dari bambu. Sebilah pisau yang berukuran
panjang 14 cm, lebar 3 cm dan tebal 1mm,
yang bergagang terbuat dari plastic. 1 (satu)
buah senter cas warna hitam. 1 (satu) buah
baju kaos kain warna merah, streep warna biru
bertulisan "Roanoke". Dirampas untuk

Catatan Amar

Catatan Amar

bukti berupa: Sebilah pisau yang berukuran panjang 17 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu. Sebilah pisau yang berukuran panjang 16 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu. Sebilah pisau yang berukuran panjang 14 cm, lebar 3 cm dan tebal 1mm, yang bergagang terbuat dari plastic. 1 (satu) buah senter cas warna hitam. 1 (satu) buah baju kaos kain warna merah, streep warna biru bertulisan "Roanoke". Dirampas untuk dimusnahkan. □ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam. Dirampas untuk negara. □ 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru Dikembalikan kepada Muh Hasim alias Hasim. 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

;

Hakim Majelis**Hakim Ketua** KHAIRUL, SH., MH.**Hakim Anggota** ANDI MUHAMMAD ISHAK, SH. MAHYUDIN, SH.**Panitera** MUSMULIYADI, SH., MH.**Status Tahanan** Ya